



KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

Indonesian Civil Service Commission

Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52-53, Pancoran, Jakarta 12770; Telp/Fax (021)7972098 | <https://www.kasn.go.id>

Nomor : B-155/NK.02.00/01/2024 Jakarta, 16 Januari 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Penegasan Penggunaan Logo “ASN Pilih Netral” dalam Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN**

Yth.,

1. Pimpinan Lembaga Negara
2. Menteri Kabinet Indonesia Maju
3. Jaksa Agung
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
6. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
7. Pimpinan Lembaga Non Struktural
8. Gubernur Provinsi di Seluruh Indonesia
9. Bupati dan Wali Kota di Seluruh Indonesia

di

Tempat

Dengan hormat,

1. Menyusuli surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor: B-4282/NK.02.00/11/2023 tertanggal 10 November 2023 perihal Diseminasi Logo “**ASN Pilih Netral**” dalam Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN dan memperhatikan semakin tingginya potensi pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, maka kami menghimbau kembali kepada Bapak/Ibu untuk mengimplementasikan secara optimal pemanfaatan Logo/Slogan “**ASN Pilih Netral**” di instansi masing-masing.
2. Penyebarluasan Logo/Slogan “**ASN Pilih Netral**” kepada para ASN seluruh Indonesia guna mendukung terwujudnya ASN yang profesional, netral dan berintegritas agar dioptimalkan sebagai salah satu strategi pencegahan dan pengawasan pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Selanjutnya untuk panduan penggunaan dan bahan-bahan publikasi dapat diunduh melalui tautan bit.ly/ASNpilihNETRAL

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E-BSSN.

3. Bahwa kami juga menegaskan kepada Bapak/Ibu agar memperhatikan dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 256 Tahun 2022, 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022, tanggal 22 September 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara
Ketua,

^

Agus Pramusinto

Tembusan, Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia; dan
2. Wakil Presiden Republik Indonesia

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E-BSSN.